

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul mengenai Analisis Aspek Tanggung Jawab Pendamping PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba). Fokus dalam penelitian ini mengetahui bagaimana analisis aspek tanggung jawab pendamping PKH dalam mendistribusikan bantuan PKH yang tepat sasaran. Lokus penelitian ini adalah Kecamatan Borbor Kabupaten Toba karena daerah kecamatan ini merupakan daerah yang melaksanakan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat.

Pendamping PKH dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pertanggungjawaban pekerjaan yang telah diserahkan oleh Kementerian Sosial dibawah naungan Dinas Sosial melalui tahapan seleksi, harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima bantuan, memastikan semua masyarakat yang menjadi keluarga penerima manfaat menerima bantuan, dan penyaluran bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta menyediakan fasilitas pengaduan masyarakat untuk diberikan arahan dan informasi sesuai dengan kebutuhan jawaban kepada setiap pengaduan yang dilakukan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pendamping PKH benar mampu menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

Pendamping PKH dalam menjalankan tanggung jawab dalam mendistribusikan bantuan yang tepat sasaran sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Menurut Yacoub (Debrina Vita Ferezagia, 2018) menyatakan bahwa “kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan”. Kebutuhan yang paling mendasar harus terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab pendamping PKH perlu memperhatikan aspek kesadaran, kecintaan, dan keberanian yang mana ketiga aspek tersebut merupakan aspek tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pendamping PKH.

Sama halnya di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba yang menjadi lokasi penelitian ini, pendamping PKH Kecamatan Borbor harus bertanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan yang mana masih didapati masyarakat miskin atau tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar keluarga dan masih didapati bahwa pendistribusian bantuan belum tepat sasaran. Sehingga Pendamping PKH Kecamatan Borbor dalam mendistribusikan bantuan yang tepat sasaran harus melaksanakan tanggung jawab dengan memperhatikan aspek kesadaran, kecintaan, dan keberanian dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Di Kecamatan Borbor terdiri dari 15 desa, masing-masing dari setiap desa masyarakatnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Adapun jumlah penamping PKH di Kecamatan Borbor yaitu 2 orang. Setiap pendamping membawahi beberapa desa di Kecamatan Borbor. Serta

pendamping memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang layak menerima bantuan.

Namun dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab pekerjaan kepada Kementerian Sosial dibawah naungan Dinas Sosial masih ditemui permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang ditemui dari hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan, permasalahan yang sering muncul adalah :

1. Masih ada ditemui masyarakat yang miskin atau kurang mampu yang tidak menerima bantuan PKH dan banyak masyarakat yang mampu namun menerima bantuan ini. Padahal pada dasarnya bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan pastinya sudah terjadi pemutahiran data terlebih dahulu.
2. Kurangnya pemutahiran data, seperti tidak sesuai data anggota keluarga penerima manfaat dengan data yang dimiliki Kementerian Sosial namun mendapatkan bantuan.
3. Kurangnya pemberian informasi yang dilakukan pendamping PKH kepada masyarakat mengenai penonaktifan secara tiba-tiba akibat dari meninggalnya orang yang memiliki nama keanggotaan di PKH sehingga anggota keluarga lainnya yang hendak mengambil bantuan merasa kecewa karena tidak cairnya uang akibat dari kartu yang tidak aktif lagi.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil judul : “ **Analisis Aspek Tanggung Jawab Pendamping PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba) ”** .

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Aspek Tanggung Jawab Pendamping PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Aspek Tanggung Jawab Pendamping PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkhusus untuk peneliti sendiri tentang bagaimana aspek tanggung jawab dari pendamping PKH dalam pendistribusian bantuan PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang PKH yang mana tanggung jawab dari pendamping PKH ini sangat penting dalam berjalannya Program Keluarga Harapan.

2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap, dari penelitian ini masyarakat semakin mengerti apa sebenarnya Program Keluarga Harapan itu dan betapa pentingnya tanggung jawab pendamping PKH dalam berjalannya program ini. Sehingga setelah mengerti hal tersebut, maka masyarakat semakin memiliki kesadaran yang besar dalam menerima sebuah bantuan dari pemerintah.

3. Bagi Lokasi Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan saran dan masukan yang positif yang tujuannya untuk membangun kemajuan dibidang kesejahteraan keluarga di wilayah kerja Pemerintah Kecamatan Borbor melalui tanggung jawab pendamping PKH dalam pendistribusian bantuan PKH supaya dapat optimal dan maksimal dalam memberikan pelayanan publik guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh di lingkungan Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya”. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkat laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah “kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya”. Kadar tanggung jawab ini diterima ketika dia menerima hasil ujian apakah nilainya bisa membaik atau buruk. Setiap tindakan dan keputusan ini dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dipercayakan pada seseorang atau orang lain diterima sebagai tugas. Sikap tanggung jawab ini diwujudkan pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sikap ini terbentuk seiring perkembangan seorang anak sampai dewasa.

Adapun beberapa pengertian tanggung jawab menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Schiller & Bryan (2002). Pengertian tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral.
2. Britnes (dalam Mardiyah & Setiawati, 2014). Pengertian tanggung jawab yaitu tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab berarti dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab.
3. Wiyoto (2001). Pengertian tanggung jawab yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman.

Dari penjelasan pengertian tanggung jawab menurut beberapa para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan tindakan atau perilaku seseorang yang memiliki keberanian dalam memberikan penjelasan atas segala hal yang dilakukannya, berani dalam mengambil keputusan walaupun dalam keadaan genting, berani mengatakan benar jika benar, salah jika itu memang salah. Mempertanggungjawabkan segala sesuatunya berdasarkan nilai dan moral dan aturan yang berlaku.

2.1.2 Aspek Tanggung Jawab

a. Aspek Tanggung Jawab

Aspek-aspek tanggung jawab dipaparkan oleh Burhanudin (2000:60) menjadi tiga hal pokok, yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian. Menurut Burhanudin aspek-aspek tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran yaitu memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

- 2) Kecintaan yaitu memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. Teruntuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.
- 3) Keberanian yaitu memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

Ketiga aspek tanggung jawab diatas merupakan fokus penilaian dari sebuah kinerja pendamping PKH dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban yang telah diberikan. Maka dapat dilihat bagaimana kesadaran dari pendamping PKH dalam menjalan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial dalam pendistribusian bantuan PKH, bagaimana kecintaan akan menjalankan tugas dengan tulus, ikhlas dan menyukai pekerjaan yang telah diemban serta menunjukkan ekspresi yang simpati kepada setiap individu dalam menjelaskan informasi mengenai PKH, serta keberanian dalam berlaku adil dan mampu bertindak independen dalam setiap aktivitas kerja dan dalam suatu pengambilan keputusan.

2.2 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1 Pengertian Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007:4) menjelaskan konsep pendamping PKH sebagai berikut :

“ Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada *klien* dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian *klien* secara berkelanjutan dapat diwujudkan “.

Menurut Suharto (2005:93) menjelaskan pengertian pendampingan sebagai berikut :

“ Sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga *nonprofit* dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari *alternative* pemecahan masalah yang dihadapi “.

Menurut Huraerah, (2011:50) pengertian pendamping atau pekerja sosial yaitu :

“ Praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya dimasyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya “.

Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan *klien* yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan segala persoalan yang ada, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat meningkatkan aktivitas *klien* terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, serta fasilitas pelayanan publik lainnya Departemen Sosial (2009). Dalam artian pendamping adalah suatu tugas yang dilakukan seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga dan diperlukan sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakatnya.

Menurut Susanto (2014:77), “pendampingan dalam masyarakat adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan *Agent of Change*, baik yang berada didalam sistem sosial masyarakat bersangkutan (*Outsider Change Agents*)”. Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan proses

berjalannya program dari pemerintah dipengaruhi oleh masyarakat dan peran pendamping itu sendiri.

Menurut *Internasional Federation of Social Worker/IFSW* (Dubois & Miley, 2005:4) menjelaskan pekerja sosial sebagai berikut :

“ Yang dimaksud pekerjaan sosial atau sosial work adalah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan sebuah masalah yang kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan “.

Berdasarkan defenisi pekerjaan sosial meruoakan sebuah aktivitas dalam menolong individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

2.2.2 Peran, Tugas dan Kewajiban Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

Menurut Indrayani (2014:11), menjelaskan tugas pendamping sebagai berikut :

“ Pendamping memiliki tugas kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan, memberikan pemahaman pengertian dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH diwilayah tempat ia bertugas “.

Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program dilapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program dilapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan keluarga penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan.

Dalam perundang-undangan terdapat pula undang-undang yang mengakui dan mengatur tentang pekerja sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Menurut Habibullah dalam Ife (2011:101-116), “pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat”. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan fasilitatif
2. Keterampilan mendidik
3. Keterampilan representasi/perwakilan masyarakat
4. Keterampilan teknis

Community worker adalah suatu proses dalam membantu setiap pelaksana suatu program untuk meningkatkan diri mereka sendiri melalui suatu aktivitas aktivitas kolektif. Dengan adanya aktivitas kolektif ini dapat membantu terwujudnya hasil suatu program yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

b. Tugas Pendamping Sosial PKH, meliputi :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;

2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

c. Kewajiban Pendamping Sosial PKH, meliputi :

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor;
2. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH;
3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat JSK melalui SimPKH atau media komunikasi lainnya;

4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya;
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH;
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.

2.2.3 Persyaratan dan Kualifikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 persyaratan menjadi pendamping sosial PKH adalah Menurut pasal 10 ayat (1) Pendamping sosial bertugas melaksanakan tugas pendampingan dalam satu kecamatan.

Persyaratan umum meliputi :

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol
4. Bersedia bekerja penuh waktu
5. Memiliki kendaraan minimal roda dua
6. Bersedia mengikuti proses seleksi

Sedangkan kualifikasi Pendidikan Pendamping PKH :

1. Pendidikan minimal D3 atau Sederajat
2. Memiliki pengalaman bidang Sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal program *office (word, Excel, dan Power Point)* dan penggunaan internet

4. Sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
5. Diutamakan penduduk di kecamatan setempat

2.2.4 Proses Seleksi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Peserta yang ikut serta dalam perekrutan Pendamping PKH harus melakukan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut :

1. Registrasi Pendaftaran
2. Login pada aplikasi
3. Mengisi Biodata dan unggah berkas lamaran
4. Berkas yang disiapkan :
 - a. Scan KTP (Berwarna)
 - b. Scan Ijazah Terakhir (Berwarna)
 - c. Scan Transkrip Nilai (Berwarna)
 - d. Sertifikat Pelatihan dan sertifikat lainnya yang relevan Opsional (Berwarna).
5. Untuk mengakhiri proses pendaftaran klik tombol Resume yang ada pada kolom Unggah Berkas
6. Lamaran yang telah dikirim tidak dapat dirubah kembali

b. Tahapan seleksi, yaitu :

1. Seleksi administrasi, seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah.
2. Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan metode tes tertulis. Tempat dan waktu akan diinformasikan kemudian. Seluruh peserta seleksi wajib membawa papan jalan dan pensil 2B.

c. Ketentuan kelulusan

1. Ketentuan seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen.
2. Pelamar dinyatakan lulus kompetensi bidang jika memenuhi syarat minimal kelulusan kompetensi bidang.

d. Pengumuman kelulusan

1. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diinformasikan melalui email dan notifikasi kepada masing-masing pelamar yang dinyatakan lulus.
2. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi akan dipanggil mengikuti tahapan selanjutnya, untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dengan menunjukkan bukti kelulusan, berupa email dan notifikasi dan membawa seluruh berkas yang diunggah.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang akan diinformasikan melalui email dan notifikasi.

e. Ketentuan lain

1. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak mengajukan lamaran;
2. Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI;
3. Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI hanya memproses berkas pelamar yang telah lengkap;

4. Seluruh proses Seleksi Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota tidak dipungut biaya apapun;
5. Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran serupa oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Sosial RI atau Panitia Seleksi;
6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Kelalaian akibat tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
8. Seluruh keputusan Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu.

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program PKH yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, membantu mengarahkan peserta PKH agar dapat memperbaiki tingkat perekonomian keluarga dan memastikan terpeliharanya taraf kehidupan sosial.

Adapun tujuan dari PKH, yaitu :

- a. Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum, yaitu :
Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
- b. Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara khusus, yaitu :
 - 1) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH.
 - 2) Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH.
 - 3) Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH.

- 4) Mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 5) Memastikan terpelihara taraf kesejahteraan sosial.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.0000
4. Bantuan Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

2.3.2 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Program Keluarga Harapan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
- 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

2.3.3. Komponen Program Keluarga Harapan dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sejak tahun 2007 Program Keluarga Harapan sudah diarahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu disabilitas, lansia, ibu dan anak. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah suatu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena

itu, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Penerima bantuan adalah KPM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu :

1) PKH Bidang Pendidikan

Komponen peserta PKH bidang pendidikan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Anak SD
- b) Anak SMP, dan
- c) Anak SMA

2) PKH Bidang Kesehatan

Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Ibu Hamil/Nifas
- b) Anak Bayi
- c) Anak Balita, dan
- d) Anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

3) PKH Bidang Kesejahteraan Sosial

Komponen peserta PKH bidang kesejahteraan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Penyandang Disabilitas Berat
- b) Lansia usia 70 ke atas

KPM yang terpilih sebagai peserta PKH mendapatkan kartu yang digunakan untuk memperoleh bantuan non-tunai bersyarat. Kartu PKH merupakan bukti kepesertaan. Sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada

tahun 2012 kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas sementara untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, apabila KPM tidak memiliki kartu Jamkesmas.

Bantuan non-tunai bersyarat akan disalurkan kepada peserta PKH setiap 3 bulan sekali dalam setahun. Bantuan tahap pertama, diberikan jika peserta PKH telah menghadiri pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH Kecamatan dan telah mengunjungi pemberi pelayanan kesehatan. Bantuan tahap berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH adalah telah memenuhi komitmen yang diverifikasi dalam bentuk formulir oleh pendamping PKH. Peserta PKH akan mendapatkan bantuan apabila memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tujuan utama PKH yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah :

a. Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berusia 7-15 tahun yang belum terdaftar disekolah. Anak yang berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan atau buta aksara harus didaftarkan segera di kesatuan pendidikan formal atau non formal. Pendamping diwajibkan mendampingi peserta PKH yang melakukan pendaftaran anak kepada kesatuan pendidikan dan mengikuti kehadiran

dikelas minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan selama setahun ajaran berlangsung.

b. Kewajiban Bidang Kesehatan

KPM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam aturan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- 1) Anak bayi usia 0-11 bulan, imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
- 2) Anak bayi usia 6-11 bulan, mendapat suplemen vitamin A.
- 3) Anak balita usia 1-5 tahun, imunisasi tambahan dan pemeriksaan badan, setiap bulan.
- 4) Anak balita usia 5-6 tahun, pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapat vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.
- 5) Anak balita usia 6-7 tahun, timbang badan di faskes.

c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Penyandang Disabilitas Berat

Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

2) Lansia usia 70 tahun ke atas

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Mengikuti kegiatan sosial (*day care and home care*).

2.4 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu adalah untuk dasar pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat menambah pengetahuan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang mana metode penelitiannya memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi alasan kajian penelitian ini dan digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan pada penelitian ini.

Arifin (2021), "*Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang*". Dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan sebuah saran untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti yaitu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran pendamping PKH kegiatan bimbingan teknis pendamping PKH. Bagi pendamping PKH, peranan teknis dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan program secara administrasi memang penting akan tetapi yang lebih penting adalah peran fasilitatif dan edukasional untuk mendukung tercapai tujuan umum program yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Riska Nandini, dkk (2020), "*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang*". Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang konflik yang terjadi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, bagaimana peran pendamping PKH dalam resolusi permasalahan ini, dan bagaimana hasil dari yang dicapai. Dan dalam penelitian

ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara.

Hera Darmayanti (2020), *“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”*. Dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan bahwa pendamping PKH di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie sudah terlihat baik dilihat dari segi peran perwakilan dan peran teknis. Namun pada peran fasilitas dan peran edukasional masih belum maksimal. Dan hambatan yang dihadapi pendamping dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor yang berasal dari penerima manfaat dan faktor diluar dari pendamping meliputi : peserta penerima bantuan PKH tidak hadir tepat waktu bahkan ada yang tidak hadir pada acara pendampingan. Masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan, dana tidak cair atau tidak sesuai dikarenakan pengaruh jaringan saat menginput data sehingga data tidak tersimpan dan tidak update. Selain itu informasi dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal.

Hadri (2020), *“Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tellusiattinge Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping dalam mengimplementasikan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tellusiattinge berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendamping dalam menjalankan perannya dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellusaittinge Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).

Mita Arnika (2018), "*Analisis Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kinerja Kota Makasar (Studi Kasus Pendamping di Kecamatan Tallo)*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan di Kecamatan Tallo Kota Makasar. Dengan menjelaskan kinerja pendamping dengan melihat kompetensi untuk meningkatkan kinerja menggunakan Karakteristik Kompetensi menurut Spenser end Spenser (1993). Yang memiliki lima aspek yaitu *motives, traits, self concept, knowledge dan skills*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kompetensi yang dimiliki pendamping program keluarga harapan untuk meningkatkan kinerja pendamping program keluarga harapan di Kota Makasar. Dilihat dari dua dimensi yakni dimensi niat berupa motivasi karakter pribadi, kontrol diri serta pengetahuan dan dimensi tindakan berupa *skill*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat mempengaruhi kinerja pendamping Program Keluarga Harapan dengan adanya kompetensi yang baik dapat meningkatkan kinerja yang berkompeten.

Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Pendamping Program Keluarga Harapan dan metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan lokasi penelitian dan rumusan masalah penelitian.


2.5 Kerangka Berpikir Penelitian

Menurut Habibullah dalam Ife (2011:101-116), “pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat”. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran *community worker* adalah sebagai berikut keterampilan fasilitatif, keterampilan mendidik, keterampilan representasi/perwakilan masyarakat, dan keterampilan teknis. Pendamping sosial juga diharapkan dapat memahami karakter dari peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui proses pendamping peserta.

Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) menjelaskan konsep pendamping PKH Sebagai berikut :

“ Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada *klien* dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian *klien* secara berkelanjutan dapat diwujudkan, oleh karena itu pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian



Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sebagai pendamping PKH yang dipekerjakan oleh Kementerian Sosial dibawah naungan Dinas Sosial memiliki tanggung jawab sebagai fasilitatif, mediasi dan advokasi. Dalam tanggung jawab sebagai fasilitasi

berarti bagaimana pendamping sosial itu memfasilitasi KPM untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, melakukan perubahan-perubahan perilaku. Sebagai mediasi yaitu untuk memediator ketika ada permasalahan dalam pertemuan atau kegiatan kelompok yang merupakan masalah keluarga atau masalah kelompok. Dan sebagai advokasi adalah bagaimana pendamping sosial mengadvokasi keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan sumber kesejahteraan sosialnya. Ketiga tanggung jawab tersebut akan dikaitkan dengan aspek tanggung jawab itu sendiri, yaitu kesadaran, kecintaan dan keberanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Umar (2014 : 132), menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif sebagai berikut

:

“ Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diboleh dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti ”.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sumardi Suryabrata dalam buku Soejono, Abdurrahman (Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan 2014 : 120), “menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi dimasyarakat”. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, yaitu proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

Menurut Robert K. Yin (2015 : 98), “studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Ia menjelaskan bahwa studi

kasus dapat digunakan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau kabur”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang peneliti pilih adalah di Desa Pasar Borbor, Desa Aekunsim, Desa Lumban Sewa, Desa Hutagurgur dan Desa Pardomuan Nauli yang berada di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Pemilihan ke 5 tempat penelitian ini dikarenakan merupakan desa yang memiliki penduduk terbanyak dan penerima PKH terbanyak, serta yang memiliki luas wilayah yang paling luas dan kecil. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2022.

3.3. Informan Penelitian

Objek dalam penelitian dapat dikatakan sebagai informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan penelitian ini. Informan dibagi menjadi tiga bagian yaitu kunci, utama, dan tambahan. Adapun informan kunci yang mengetahui secara keseluruhan terkait tanggung jawab dari pendamping PKH yaitu Kordinator Kabupaten yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Toba. Untuk informan utama adalah yang melaksanakan tanggung jawab pendampingan PKH di kecamatan kepada masyarakat yaitu Pendamping PKH Kecamatan Borbor sebanyak 1 orang pendamping. Informan tambahan adalah masyarakat yang merasakan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pendamping PKH dalam menjalankan tanggung jawabnya dari 5 desa yang secara keseluruhan ada 15 desa di Kecamatan Borbor.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan informan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam artian, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mewawancarai informan seperti pulpen atau pensil, buku tulis (*notes*), surat izin/surat tugas, soal yang telah disusun, instrumen, alat perekam guna untuk merekam apa yang dikatakan oleh informan dan kamera guna untuk mengambil gambar dalam proses wawancara.

Esterberg (2002 : 159) dalam buku Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)”, mendefinisikan wawancara/*interview* sebagai berikut : “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga lahirlah atau dapat dibangun makna dalam suatu pembahasan tertentu”.

Selain observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai sumber untuk mendapatkan dan menguatkan data atau informasi yang lebih mendalam yang didapatkan dalam penelitian ini melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat dan juga beberapa pihak pelaksana program.

2. Dokumentasi

Kata 'dokumen' berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar.

Louis Gottschalk (1986; 38) menjelaskan kata “dokumen” sebagai berikut:

“ Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undangundang, hibah, konsesi, dan lainnya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu “.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007:329). Dokumen yang bersifat tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain – lain.

G.J. Renier, sejarawan dari University College London, (1997; 104) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian yaitu :

“ Pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya “.

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007;216-217) menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record sebagai berikut :

“ Definisi record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/ lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik “.

Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005; 82) “menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang”.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, pengabstrakan data, dan memilah-milah

data yang sudah dikumpulkan baik itu dari rekaman, observasi maupun dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Maka peneliti dapat merekam, mengambil data yang pokok dan penting akan diolah menjadi data yang lebih mudah dipahami, dikarenakan data-data yang didapatkan belum tersusun dengan rapi. Maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan rapi sehingga pembaca nantinya lebih mudah memahaminya.

Teknik analisis data adalah proses mencari solusi dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah data dikumpulkan, kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan kemudian dideskripsikan.

Sama halnya dengan Miles dan Huberman (1984 : 98) yang mengatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam kegiatan reduksi ini, peneliti melakukan pemilahan-pemilahan terhadap data, tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan data yang merupakan ringkasan.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data adalah menyajikan informasi yang telah terkumpulkan dan tersusun dengan rapi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, bentuk penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, namun penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan analisis yang dimulai sejak pengumpulan data, seorang peneliti dalam penelitian kualitatif ini sudah mulai mencari arti dan penjelasan-penjelasan tentang sikap informasi atau data yang telah dikumpulkan dan telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

Data yang sudah diperoleh dipilah-pilih atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing-masing, yang bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai data atau fakta yang didapat dari lapangan yaitu pada masyarakat di Kecamatan Borbor yang terdata sebagai anggota Program Keluarga Harapan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan hasil wawancara atau data sesuai permasalahan penelitian.
- b. Memilih data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.
- c. Menganalisis data yang diperoleh.
- d. Menarik kesimpulan.

Semua langkah analisis data yang dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan langkah yang saling terkait satu sama lain sejak sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pengertian ini, analisis data merupakan upaya yang berlanjut dan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial RI, (2015). *Kerja Pendamping dan Operator PKH*.
- KBBI, (2012). *Defenisi Peran*. Jakarta : PT Indonesia.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, (2000). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moleong. Lexy. J, (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung . Rosda Karya.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Skripsi :

- Andi, (2021). **Peran Pendamping Sosial dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota.** Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- Arnika, Mita (2018). **Analisis Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kinerja Kota Makasar.** Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sartika, Dwi, (2021). **Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.** Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Purwokerto.
- Hadri, (2020). **Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellusiattinge Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.** Institut Agama Negeri. Bone.

Jurnal :

- Debrina Vita Ferezagia, (2018). “ **Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia** “, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 1 (1) Desember 2018.
- Habibullah, (2021). “ **Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang** “, *Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial)*, Vol. 16 (2) 101-116.
- Natalina Nilamsari, (2014). “ **Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif** “, *Wacana*, Vol. XIII (2) Juni 2014.
- Usan Bagou, (2016). “ **Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara**”, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol. III (2) Desember 2016.
- Riska Nandini, dkk, (2020). “ **Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang** “, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 4 (1).

